



PUTUSAN
Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indra Ardynata als Indra Ak Ali Sulaiman;
2. Tempat lahir : Alas;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/ 2 November 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mapin Rea Rt. 002, Rw. 001, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Indra Ardynata als Indra Ak Ali Sulaiman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Artur Caecarea, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Brang Bara, RT.001/RW.007, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupoaten Sumbawa., berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Juli 2024 Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Sbw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Sbw tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Sbw tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA ARDYNATA AIs INDRA Ak ALI SULAIMAN**, secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*",, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **INDRA ARDYNATA AIs INDRA Ak ALI SULAIMAN**, berupa pidana penjara selama **5 (lima) TAHUN 6 (enam) BULAN** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **INDRA ARDYNATA AIs INDRA Ak ALI SULAIMAN**, dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) BULAN;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Sbw



- o 1 (satu) unit HP 1 (satu) poket narkoba sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas);
- o 1 (satu) buah alat hisap bong;
- o 2 (dua) buah korek gas;
- o 1 (satu) klip obat kosong;
- o 1 (satu) buah pipa kaca;
- o 1 (satu) buah sumbu;
- o 1 (satu) unit HP merk REDMI NOTE 10 warna biru;
- o 1 (satu) unit HP merk REALME warna biru;
- o 1 (satu) unit HP merk REDMI warna biru;
- o 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna biru;

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA JUNAIDY

Als JON Ak ACO DG PATINGGI (alm)

5. Menetapkan supaya Terdakwa **INDRA ARDYNATA Als INDRA Ak ALI SULAIMAN**, untuk membayar biaya perkara **sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringaan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **INDRA ARDYNATA Als INDRA Ak ALI SULAIMAN** bersama-sama dengan saksi **HASANUDDIN**, saksi **JUNAIDY**, saksi **ARSYAD (dalam penuntutan terpisah)**, pada Hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari Tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah saksi **ARSYAD**, yang beralamat di Dusun Brang Barat RT/RW 013/004, Desa Mapin Rea, Kec. Alas Barat, Kab. Sumbawa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili **"Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi**



perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa bersama dengan saksi HASANUDDIN, saksi JUNAIDY datang ke rumah saksi ARSYAD, kemudian saksi HASANUDDIN sekitar pukul 17.30 Wita mengajak untuk memakai Narkotika jenis sabu yang mana pada saat itu saksi HASANUDDIN meminta istrinya untuk menransfer sejumlah uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) ke rekenig saksi JUNAIDY, selanjutnya saksi JUNAIDY melakukan transfer ke rekening saksi ARSYAD, kemudian saksi ARSYAD menransfer ke akun DANA milik Terdakwa sebesar Rp. 550.000 (lima ratus ribu rupiah) dan menyuruh Terdakwa untuk menarik uang tersebut, setelah melakukan penarikan uang Terdakwa kembali ke rumah saksi ARSYAD untuk memberikan kepada saksi HASANUDDIN sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk main game slot dan untuk Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) saksi ARSYAD menyuruh Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu di Sdr. HARUN (DPO), namun di tengah perjalanan Terdakwa bertemu dengan Sdr. JUL (DPO) suruhan dari Sdr. HARUN (DPO) yang memberikan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu dan memberikan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita Petugas Kepolisian Polres Sumbawa yang mendapatkan informasi dari masyarakat terkait di sebuah rumah milik Terdakwa yang sering dijadikan tempat menggunakan Narkotika jenis sabu yang beralamat di Dusun Brang Barat RT/RW 013/004, Desa Mapin Rea, Kec. Alas Barat, Kab. Sumbawa, kemudian petugas melakukan penggeledahan dengan menunjukkan surat tugas dan pada saat itu memanggil saksi M. SALEH dan SYAHRIL dengan menunjukkan surat tugas untuk menyaksikan penggeledahan di kamar serta badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket narkotika sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) di lantai bawah meja dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap bong, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) klip obat kosong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) unit HP merk REDMI NOTE 10 warna biru, 1 (satu) unit HP merk REALME warna biru, 1 (satu) unit HP merk REDMI warna biru, 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna biru yang ada diatas lantai sekitar kamar.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza pada Balai Besar POM Mataram Nomor: 24.117.11.16.05.0083.K tanggal 08 Februari 2024 yang telah ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susilawan, S.Si, M.Si telah melakukan pengujian terhadap kristal putih transparan di dalam kemasan plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat benang warna putih dan diberi label barang bukti, dengan kesimpulan "Sampel tersebut mengandung METAFETAMIN, termasuk Narkotika Golongan I".

- Berdasarkan Surat Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) – Sumbawa Besar Nomor : 022/11957.00/2024, tertanggal 23 Januari 2024 perihal Hasil Penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) Poket Narkotika Jenis Sabu, milik Terdakwa, telah dilakukan penimbangan barang bukti dimaksud dan diperoleh berat bersih sebanyak 0,14 (nol koma empat belas) gram.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual ataupun membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa INDRA ARDYNATA Als INDRA Ak ALI SULAIMAN bersama-sama dengan saksi HASANUDDIN, saksi JUNAIDY, saksi ARSYAD (**dalam penuntutan terpisah**), pada Hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari Tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah saksi ARSYAD, yang beralamat di Dusun Brang Barat RT/RW 013/004, Desa Mapin Rea, Kec. Alas Barat, Kab. Sumbawa, atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili "**Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Senin, tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 Wita saksi RICKY KOESWORO dan saksi ANGGA WASITA yang mendapatkan perintah dari Kasatresnarkoba untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan terkait adanya laporan dari masyarakat terkait di sebuah rumah yang sering dijadikan tempat menggunakan Narkotika jenis sabu yang beralamat di Dusun Brang Barat RT/RW 013/004, Desa Mapin Rea, Kec. Alas Barat, Kab. Sumbawa setibanya saksi RICKY dan saksi ANGGA

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Sbw



sekitar pukul 18.00 Wita di rumah saksi ARSYAD untuk melakukan penyelidikan hingga, selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wita Petugas Kepolisian Polres Sumbawa melakukan penggeledahan dengan menunjukkan surat tugas dan pada saat itu memanggil saksi M. SALEH dan SYAHRIL dengan menunjukkan surat tugas untuk menyaksikan penggeledahan di kamar serta badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket narkoba sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) di lantai bawah meja dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap bong, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) klip obat kosong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) unit HP merk REDMI NOTE 10 warna biru, 1 (satu) unit HP merk REALME warna biru, 1 (satu) unit HP merk REDMI warna biru, 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna biru yang ada diatas lantai sekitar kamar.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza pada Balai Besar POM Mataram Nomor: 24.117.11.16.05.0083.K tanggal 08 Februari 2024 yang telah ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si, M.Si telah melakukan pengujian terhadap kristal putih transparan di dalam kemasan plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat benang warna putih dan diberi label barang bukti, dengan kesimpulan "Sampel tersebut mengandung METAFETAMIN, termasuk Narkotika Golongan I".
- Berdasarkan Surat Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) – Sumbawa Besar Nomor : 022/11957.00/2024, tertanggal 23 Januari 2024 perihal Hasil Penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) Poket Narkoba Jenis Sabu, milik Terdakwa, telah dilakukan penimbangan barang bukti dimaksud dan diperoleh berat bersih sebanyak 0,14 (nol koma empat belas) gram.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa Sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa INDRA ARDYNATA Als INDRA Ak ALI SULAIMAN bersama-sama dengan saksi HASANUDDIN, saksi JUNAIDY, saksi ARSYAD (**dalam penuntutan terpisah**), pada Hari Senin, tanggal 22 Januari 2024

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 19.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari Tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah saksi ARSYAD, yang beralamat di Dusun Brang Barat RT/RW 013/004, Desa Mapin Rea, Kec. Alas Barat, Kab. Sumbawa, atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili **“yang menyuruh melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa memberikan kepada saksi ARSYAD, kemudian saksi ARSYAD memberikan kepada saksi HASANUDDIN yang mengambil sebagian isi dari 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dan memasukkannya ke dalam pipa kaca yang sudah disiapkan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama dengan saksi ARSYAD, saksi HASANUDDIN, dan saksi JUNAIDY untuk sisa Narkotika jenis sabu tersebut di simpan oleh saksi HASANUDDIN.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menggunakan alat hisap bong yang terbuat dari botol air mineral kemudian tutup botol tersebut di lubangi sebanyak 2 (dua) lubang untuk memasukkan pipet ke dalam lubang tersebut, kemudian salah satu pipet dipotong pendek untuk memasukkan kaca yang sudah terisi Narkotika jenis sabu, kemudian botol air mineral tersebut di isi dengan air hingga kurang lebih 3 atau 4 cm dari tutup botol tersebut dan pipa kaca di isi Narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet pada bong, lalu dibakar dengan menggunakan korek gas dengan api kecil untuk menghasilkan asap lalu menghisapnya terus menerus sampai habis atau disedot pada pipet yang satunya.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada Sdr. HARUN dan biasanya diajak bersama dengan teman.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, tidak memiliki ijin dari lembaga yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANGGA WASITA Alais ANGGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini karena kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 20.00, bertempat di rumah saudara Arsyad yang beralamat di Dusun Brang Barat Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa awalnya kami mendapatkan Informasi dari Masyarakat setempat sebelumnya kemudian kami tindak lanjuti;
- Bahwa saksi bersama Tim melakukan penggeladahan dan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa yang kami temukan pada saat penggeledahan tersebut yaitu 1 poket yang diduga isinya sabu, 1 buah bong, 2 korek gas, 1 buah pipa kaca, 1 buah sumbu dan ada bebrapa HP saat itu;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sabu tersebut dibeli dari saudara Harun saat itu seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum kami melakukan penggeledahan terhadap terdakwa kami memanggil warga setempat untuk menyaksikan supaya tidak menimbulkan kecurigaan saat itu;
- Bahwa setahu saksi ada 4 orang yang kami amankan pada saat penggeledahan yaitu saudara Arsyad, Jon, Heso dan terdakwa;
- Bahwa setahu saksi yang memiliki sabu tersebut yaitu saudara Arsyad, Jon, Heso dan terdakwa;
- Bahwa saksi dari pengakuan terdakwa sendiri bahwa sabu tersebut mahu di pakai oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. M. SALEH Alias SALEH AK MARZUKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini karena saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 20.00, bertempat di rumah saudara Arsyad yang beralamat di Dusun Brang Barat Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa;
 - Bahwa setahu saksi yang diamankan oleh pihak kepolisian saat itu ada 4 orang yaitu saudara Arsyad, Jon, Heso dan terdakwa;
 - Bahwa yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut yaitu 1 poket yang diduga isinya sabu, 1 buah bong, 2 korek gas, 1 buah pipa kaca, 1 buah sumbu dan ada bebrapa HP;
 - Bahwa sabu tersebut kami ditemukan didalam kamar dibawah meja saat itu;
 - Bahwa saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa sabu tersebut oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. **SYAHRIL Alias RIL AK SUDIRMAN MUSA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini karena saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 20.00, bertempat di rumah saudara Arsyad yang beralamat di Dusun Brang Barat Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan penggeladahan dan penangkapan terhadap terdakwa tersebut saat itu yaitu Sat Res Narkoba Polres Sumbawa;
- Bahwa setahu saksi yang diamankan oleh pihak kepolisian saat itu ada 4 orang yaitu saudara Arsyad, Jon, Heso dan terdakwa;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut yaitu 1 poket yang diduga isinya sabu, 1 buah bong, 2 korek gas, 1 buah pipa kaca, 1 buah sumbu dan ada bebrapa HP;
- Bahwa saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa sabu tersebut oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan sabu tersebut saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. JUNAIDY alias JON Ak. ACO DG PATINGGI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini karena saksi diamankan oleh pihak Kepolisian bersama terdakwa karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 19.30, bertempat di rumah saudara Arsyad yang beralamat di Dusun Brang Barat Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan penggeladahan dan penangkapan terhadap terdakwa tersebut saat itu yaitu Sat Res Narkoba Polres Sumbawa;
- Bahwa setahu saksi yang diamankan oleh pihak kepolisian saat itu ada 4 orang yaitu saksi, saudara Arsyad, Heso dan terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut ditemukan yaitu 1 poket yang diduga isinya sabu, 1 buah bong, 2 korek gas, 1 buah pipa kaca, 1 buah sumbu dan ada bebrapa HP;
- Bahwa setahu saksi, saksi bersama teman-teman mendapat sabu dengan cara membeli. Uang untuk membeli sabu dengan cara patungan sama-sama Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi sabu tersebut didapat dari saudara Harun saat itu dengan cara kami membelinya;
- Bahwa sabu tersebut kami pakai bersama – sama saat itu dan masing masing isap dua kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Sbw



5. HASANUDDIN alias HESO Ak. IBRAHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini karena saya diamankan oleh pihak Kepolisian bersama terdakwa karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 19.30, bertempat di rumah saudara Arsyad yang beralamat di Dusun Brang Barat Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa tersebut saat itu yaitu Sat Res Narkoba Polres Sumbawa;
- Bahwa setahu saksi yang diamankan oleh pihak kepolisian saat itu ada 4 orang yaitu saya, saudara Arsyad, Jon dan terdakwa;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut yaitu 1 poket yang diduga isinya sabu, 1 buah bong, 2 korek gas, 1 buah pipa kaca, 1 buah sumbu dan ada beberapa HP;
- Bahwa setahu saksi saya bersama teman-teman mendapat sabu dengan cara membeli. Uang untuk membeli sabu dengan cara patungan sama-sama Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut didapat dari saudara Harun saat itu dengan cara kami membelinya;
- Bahwa sabu tersebut kami pakai bersama – sama saat itu dan masing masing isap dua kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

6. ARSYAD Als CE Ak ARIF ABDULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini karena saya diamankan oleh pihak Kepolisian bersama terdakwa karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 19.30, bertempat di rumah saudara Arsyad yang beralamat di Dusun Brang Barat Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang melakukan penggeladahan dan penangkapan terhadap terdakwa tersebut saat itu yaitu Sat Res Narkoba Polres Sumbawa;
- Bahwa setahu saksi yang diamankan oleh pihak kepolisian saat itu ada 4 orang yaitu saksi, saudara Heso, Jon dan terdakwa;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut yaitu 1 poket yang diduga isinya sabu, 1 buah bong, 2 korek gas, 1 buah pipa kaca, 1 buah sumbu dan ada bebrapa HP;
- Bahwa saksi bersama teman-teman mendapat sabu dengan cara membeli. Uang untuk membeli sabu dengan cara patungan sama-sama Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut didapat dari saudara Harun saat itu dengan cara kami membelinya;
- Bahwa sabu tersebut kami pakai bersama – sama saat itu dan masing masing isap dua kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan saya telah memiliki, dan menguasai narkotika jenis Sabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 19.30, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Brang Barat Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat penggeledahan tersebut yaitu 1 poket yang diduga isinya sabu, 1 buah bong, 2 korek gas, 1 buah pipa kaca, 1 buah sumbu dan ada bebrapa HP;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama teman saya yaitu saudara Arsad, Heso dan saudara Jon;
- Bahwa sabu tersebut milik kami berempat saat itu dan kami pakai sama – sama saat itu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara Harun. Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut kami patungan;
- Bahwa hanya memakai bersama teman – teman sabu tersebut dan tidak pernah terdakwa menjual sabu;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan saya tersebut dan berjanji tidak melakukan hal yang sama lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

- Hasil Penimbangan Barang Bukti Berupa 1 (satu) Poket diduga Narkotika jenis sabu di Kantor PT Pegadaian (Persero) cabang Sumbawa Besar, tanggal 23 Januari 2024, berat kotor: 0,47 gram, berat klip: 0,33 gram, berat bersih 0,14 gram;
- Laporan Pengujian nomor: LHU.117.K.05.16.24.0094 tanggal 8 Februari 2024 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram, hasil pengujian: kristal putih transparan, indentifikasi Metamfetamin, hasil: positif, kesimpulan: sampel tersebut mengandung Metamfetamin, metamfetamin merupakan Narkotika Golongan I;
- Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit H.L. Manambai Abdul Kadir, tanggal 23 Januari 2024, atas nama Indra Ardynata, parameter: amphetamine: hasil positif, Methamphetamine: hasil positif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP 1 (satu) poket narkotika sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas);
- 1 (satu) buah alat hisap bong;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) klip obat kosong;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) unit HP merk REDMI NOTE 10 warna biru;
- 1 (satu) unit HP merk REALME warna biru;
- 1 (satu) unit HP merk REDMI warna biru;
- 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 19.30, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Brang Barat Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, terdakwa ditangkap bersama saudara Arsad, Heso dan saudara Jon karena masalah Narkotika jenis sabu;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara Harun. Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut kami patungan. Kami memakai bersama sabu tersebut;
- Bahwa kemudian kami ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 poket yang diduga isinya sabu, 1 buah bong, 2 korek gas, 1 buah pipa kaca, 1 buah sumbu dan ada beberapa HP;
- Bahwa Hasil Penimbangan Barang Bukti Berupa 1 (satu) Poket diduga Narkotika jenis sabu di Kantor PT Pegadaian (Persero) cabang Sumbawa Besar, tanggal 23 Januari 2024, berat kotor: 0,47 gram, berat klip: 0,33 gram, berat bersih 0,14 gram;
- Bahwa Laporan Pengujian nomor: LHU.117.K.05.16.24.0094 tanggal 8 Februari 2024 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram, hasil pengujian: kristal putih tranparan, indentifikasi Metamfetamin, hasil: positif, kesimpulan: sampel tersebut mengandung Metamfetamin, metamfetamin merupakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit H.L. Manambai Abdul Kadir, tanggal 23 Januari 2024, atas nama Indra Ardynata, parameter: amphetamine: hasil positif, Methamphetamine: hasil positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum";
3. Unsur "Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
4. Unsur "Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatannya";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “*setiap orang*” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekening Van Baarheid*), istilah “*setiap orang*” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **Indra Ardynata als Indra Ak Ali Sulaiman** sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah seseorang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkoba, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 19.30, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Brang Barat Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, terdakwa ditangkap bersama saudara Arsad, Heso dan saudara Jon karena masalah Narkoba jenis sabu. Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara Harun. Terdakwa membeli Narkoba Jenis Sabu tersebut dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut kami patungan. Kami memakai bersama sabu tersebut. Bahwa kemudian kami ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 poket yang diduga isinya sabu, 1 buah bong, 2 korek gas, 1 buah pipa kaca, 1 buah sumbu dan ada beberapa HP. Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Berupa 1 (satu) Poket diduga Narkoba jenis sabu di Kantor PT Pegadaian (Persero) cabang Sumbawa Besar, tanggal 23 Januari 2024, berat kotor: 0,47 gram, berat klip: 0,33 gram, berat bersih 0,14 gram, Laporan Pengujian nomor: LHU.117.K.05.16.24.0094 tanggal 8 Februari 2024 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram, hasil pengujian: kristal putih transparan, indentifikasi Metamfetamin, hasil: positif, kesimpulan: sampel tersebut mengandung Metamfetamin, metamfetamin merupakan Narkoba Golongan I dan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit H.L. Manambai Abdul Kadir, tanggal 23 Januari 2024, atas nama Indra Ardynata, parameter: amphetamine: hasil positif, Methamphetamine: hasil positif;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah diatur adanya peredaran, penyaluran, dan penyerahan sebagaimana didalam ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 44. Oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa yang identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan tidak memiliki ijin untuk mengedarkan, menyalurkan, dan menyerahkan Narkoba jenis sabu, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah menguasai 1 (satu) poket

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,14 gram yang diperoleh dari saudara Harun, perbuatan mana merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena dilakukan dengan bertentangan dengan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan peristiwa pidana yang melekat pada diri terdakwa yang secara materiil sebagai penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Metamphetamine merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semis sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 19.30, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Brang Barat Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, terdakwa ditangkap bersama saudara Arsad, Heso dan saudara Jon karena masalah Narkotika jenis sabu. Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara Harun. Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut kami patungan. Kami memakai bersama sabu tersebut. Bahwa kemudian kami ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 poket yang diduga isinya sabu, 1 buah bong, 2 korek gas, 1 buah pipa kaca, 1 buah sumbu dan ada beberapa HP. Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Berupa 1 (satu) Poket diduga Narkotika jenis sabu di Kantor PT Pegadaian (Persero) cabang Sumbawa Besar, tanggal 23 Januari 2024, berat kotor: 0,47 gram, berat klip: 0,33 gram, berat bersih 0,14 gram, Laporan Pengujian nomor: LHU.117.K.05.16.24.0094 tanggal 8 Februari 2024 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram, hasil pengujian:

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal putih transparan, indentifikasi Metamfetamin, hasil: positif, kesimpulan: sampel tersebut mengandung Metamfetamin, metamfetamin merupakan Narkotika Golongan I dan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit H.L. Manambai Abdul Kadir, tanggal 23 Januari 2024, atas nama Indra Ardynata, parameter: amphetamine: hasil positif, Methamphetamine: hasil positif;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 7 UU No 35 tahun 2009). Untuk jenis Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009), namun dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri/atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat (2) UU No 35 tahun 2009)

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur adanya peredaran, penyaluran dan penyerahan, sebagaimana termuat didalam ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 44. Oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa yang identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan tidak memiliki ijin untuk mengedarkan, menyalurkan, dan menyerahkan Narkotika jenis sabu, maka perbuatan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saudara Harun dan terdakwa mempergunakan sabu bersama dengan saudara Arsad, Heso dan saudara Jon serta hasil Pemeriksaan Narkotika dari Rumah Sakit H.L. Manambai Abdul Kadir, tanggal 23 Januari 2024, atas nama Indra Ardynata, parameter: amphetamine: hasil positif, Methamphetamine: hasil positif, dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memakai narkotika bagi diri sendiri dilakukan bertentangan dengan hukum dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang sebelumnya tidak memiliki ijin dari yang berwenang telah mendapatkan/ memperoleh dan menggunakan sabu sehingga perbuatan Terdakwa dikualifikasikan sebagai menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

A.d. 4. **“Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatannya;**

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 19.30, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Brang Barat Desa Mapin Rea Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, terdakwa ditangkap bersama saudara Arsad, Heso dan saudara Jon karena masalah Narkotika jenis sabu. Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara Harun. Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut kami patungan. Kami memakai bersama sabu tersebut. Bahwa kemudian kami ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 poket yang diduga isinya sabu, 1 buah bong, 2 korek gas, 1 buah pipa kaca, 1 buah sumbu dan ada beberapa HP. Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Berupa 1 (satu) Poket diduga Narkotika jenis sabu di Kantor PT Pegadaian (Persero) cabang Sumbawa Besar, tanggal 23 Januari 2024, berat kotor: 0,47 gram, berat klip: 0,33 gram, berat bersih 0,14 gram, Laporan Pengujian nomor: LHU.117.K.05.16.24.0094 tanggal 8 Februari 2024 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram, hasil pengujian: kristal putih tranparan, indentifikasi Metamfetamin, hasil: positif, kesimpulan: sampel tersebut mengandung Metamfetamin, metamfetamin merupakan Narkotika Golongan I dan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit H.L. Manambai Abdul Kadir, tanggal 23 Januari 2024, atas nama Indra Ardynata, parameter: amphetamine: hasil positif, Methamphetamine: hasil positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP 1 (satu) poket narkoba sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas), 1 (satu) buah alat hisap bong, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) klip obat kosong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) unit HP merk REDMI NOTE 10 warna biru, 1 (satu) unit HP merk REALME warna biru, 1 (satu) unit HP merk REDMI warna biru, 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna biru; yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Junaidy Alias Jon Ak Aco Dg Patinggi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Junaidy Alias Jon Ak Aco Dg Patinggi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Indra Ardynata als Indra Ak Ali Sulaiman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara Bersama-Sama** Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP 1 (satu) poket narkoba sabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas);
- 1 (satu) buah alat hisap bong;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) klip obat kosong;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) unit HP merk REDMI NOTE 10 warna biru;
- 1 (satu) unit HP merk REALME warna biru;
- 1 (satu) unit HP merk REDMI warna biru;
- 1 (satu) unit HP merk XIAOMI warna biru;

Dipergunakan untuk perkara atas nama terdakwa Junaidy Alias Jon Ak Aco Dg Patinggi;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Kamis tanggal 26 September 2024, oleh kami, John Michel Leuwol, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yulianto Thosuly, S.H., Fransiskus Xaverius Lae, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BAHARANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh Indah Kusuma Darafaulika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Yulianto Thosuly, S.H.

John Michel Leuwol, S.H.

Ttd

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BAHARANSYAH, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22